



Pelimpahan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Tugas Pembantuan Kepada Camat Malaka Barat

*Delegation of Government Affairs for Licensing and Non-Licensing Services and Assistance Duties to
the West Malacca Sub-District*

Arnoldus R. M. Klau, Rafael R. Tupen, Hernimus Ratu Udju

Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: arnoldus@gmail.com

*Correspondence: Arnoldus R. M. Klau

DOI:

10.59141/comserva.v3i02.802

ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini adalah legalitas pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan serta Tugas Pembantuan oleh Camat Malaka Barat tanpa pelimpahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelimpahan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, serta Tugas Pembantuan dari Bupati Malaka kepada Camat Malaka Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Dan untuk mengetahui dampak pelimpahan urusan pemerintahan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta tugas pembantuan yang belum didistribusikan tetapi telah dilaksanakan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis (socio-legal research) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya dampak pelimpahan wewenang terhadap legalitas pelaksanaan urusan pemerintahan, masuk kategori kuat dan signifikan, karena ditentukan oleh keinginan politik bupati untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada camat dan kemauan politik bupati untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Adanya dampak yang demikian menunjukkan bahwa di antara pelimpahan wewenang dan legalitas pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan terbentuk suatu hubungan hukum yang bermakna apabila pelimpahan wewenang secara de jure tidak dilaksanakan maka pelaksanaan urusan tersebut dapat dijustifikasi cacat hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui kewenangan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dikategorikan mal-administrasi.

Kata Kunci: Pelimpahan Urusan; Perizinan; Non Perizinan; Tugas Pembantuan

ABSTRACT

The main problem of this research is the legality of the implementation of Government Affairs, Licensing and Non-Licensing Services, and Assistance Duties by the West Malacca Sub-District without delegation based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The purpose of this study is to determine and analyze the delegation of Government Affairs for Licensing and Non-Licensing Services, as well as the Assistance Duties from the Regent of Malacca to the West Malacca Sub-District Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government; And to find out the impact of the delegation of government affairs, licensing and non-licensing

services and assistance tasks that have not been distributed but have been carried out. This research is empirical juridical, with a sociological approach (socio-legal research) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study show that the magnitude of the impact of delegation of authority on the legality of the implementation of government affairs is categorized as strong and significant, because it is determined by the political will of the regent to delegate some of the government authority to the sub-district and the political will of the regent to make the sub-district the center of community services. The existence of such an impact shows that between the delegation of authority and the legality of the implementation of government affairs in the sub-district, a meaningful legal relationship is formed, if the de jure delegation of authority is not carried out, the implementation of the affairs can be justified as a legal defect and can be categorized as an act of exceeding authority and based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration is categorized as mal-administration.

Keywords: *Devolution of Affairs; Licensing; Non Licensing; Assistance Tasks*

PENDAHULUAN

Sejak runtuhnya Orde Baru, gelombang reformasi telah mengubah format politik dan sistem pemerintahan di Tanah Air (Sahasrad, 2016). Kewenangan pemerintahan yang dulu sangat terpusat kini semakin terdistribusi ke Daerah berdasarkan asas desentralisasi. Menurut Jati, (2012) desentralisasi telah menghasilkan otonomi seluas luasnya di daerah yang dikembangkan dalam 2 (dua) nilai dasar, yaitu: nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris diwujudkan dalam pandangan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang bersifat negara artinya kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara tidak akan terbagi diantara kesatuan pemerintahan. Sementara itu, nilai dasar desentralisasi teritorial diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam bentuk otonomi (Simanjuntak, 2015). Implikasinya, dibentuklah daerah otonom dan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Hariri, 2020).

Pembentukan daerah otonom ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan sehingga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fartini, 2022). Pemberian otonomi kepada Daerah dipahami sebagai bagian integral dari kebijakan nasional dalam memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan (Sulasmi, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan pertimbangan bahwa 1) penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 2) bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Implikasinya, telah terjadi perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Abdussamad & Amala, 2016). Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah wewenang, kedudukan dan peran camat. Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah ini, mengakibatkan pola distribusi kewenangan camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum dan upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat (R Agus Marhendra et al., 2022).

Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara kelembagaan kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah pelayanan (Ridwansyah, 2017). Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan Dinas sebagai unsur pelaksana, namun yang membedakannya adalah bahwa kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan.

Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam ketentuan Pasal 209 bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, Implikasinya camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan yang secara umum bersifat koordinatif mengikuti kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang kewenangannya dibatasi dalam suatu satuan wilayah. Perubahan kedudukan kecamatan ini berdampak pada kedudukan dan peran camat yang oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 225. Selanjutnya ketentuan Pasal 226 menegaskan pelimpahan sebagian wewenang bupati untuk menangani urusan otonomi daerah.

Selanjutnya runutan ini berujung pada locus penelitian yaitu Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka dengan luas 87,41 km², yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari 16 (enam belas) desa. Menurut Kecamatan Malaka Barat Dalam Angka Tahun 2019, dari 16 (enam belas) desa itu dibagi lagi menjadi 104 (seratus empat) dusun, 122 (seratus dua puluh dua) rukun warga dan 226 (dua ratus dua puluh enam).

Urusan pemerintahan pelayanan perizinan yang dilimpahkan dilakukan dengan kriteria prosesnya sederhana, objek perizinan berskala kecil (Usman, 2023), tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi, yang dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik. Sedangkan urusan pemerintahan pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan dilakukan dengan kriteria: berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.

Selain pelimpahan sebagian urusan pemerintahan pelayanan perizinan dan nonperizinan, ada tugas pembantuan yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, didelegasikan juga kepada camat (Ma'arij & Gufran, 2022). Pelimpahan 3 (tiga) urusan pemerintahan ini dilakukan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang selama ini hanya dilaksanakan oleh kabupaten/kota (Ismail, 2020). Namun yang menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta tugas pembantuan yang

selama ini dilaksanakan di kecamatan oleh camat tanpa pelimpahan yang nyata dianggap legal menurut peraturan perundang-undangan? Karena hingga saat ini belum dilakukan pelimpahan secara tegas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian maka persoalan ini berujung pada pra anggapan bahwa jika pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta tugas pembantuan tidak dilimpahkan maka pelaksanaannya oleh camat selama ini dianggap maladministrasi atau menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dapat dikategorikan “Melampaui Kewenangan”.

METODE

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan maksud memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pelimpahan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta Tugas Pembantuan dari Bupati Malaka kepada Camat Malaka Barat.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis atau socio-legal research, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan (Hermanto & Purwaningsih, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, dan angka 12 yang berbunyi: 6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik (Widodo, 2019). Sedangkan tujuan yang dicapai dalam penyerahan urusan ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah

Secara kontitusional, Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari daerah provinsi dan kabupaten/kota yang otonom sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut Montesque juga menjelaskan tentang aparatur Negara, alat-alat pemerintah dalam arti luas dan sempit sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam arti luas menunjukkan aparatur Negara, alat-alat perlengkapan Negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh kekuasaan Negara atau pemerintah dalam arti sempit.

2. Pemerintah dalam arti sempit menunjukkan pada organisasi atau perlengkapan yang melaksanakan tugas pemerintah dalam arti sempit.

Sedangkan menurut Mashuri Maschab, pemerintah daerah menunjuk pada aparatur negara yang berwenang memerintah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam lingkungan negara.

Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/kota diberikan otonomi dengan pertimbangan adanya sentuhan langsung pelayanan kepada masyarakat dan mengetahui persis kondisi daerahnya yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh kepala daerah dibantu perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan fungsinya tidak berbeda dengan pemerintah pusat hanya saja cakupannya lebih kecil yakni melakukan pengaturan regulasi yaitu fungsi pemerintah dalam membuat peraturan dan mengeluarkan dan fungsi pemberdayaan (empowerment), dalam hal ini yang diutamakan adalah pemberdayaan aparatur pemerintah (Luturmas, 2022). Jadi sebelum meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang kehidupan maka kualitas aparatnya harus ditingkatkan terlebih dahulu.

Pemerintah daerah merupakan organisasi atau aparatur negara yang berwenang mengatur, menyelenggarakan serta menjalankan fungsi pemerintahan dalam suatu wilayah dan dalam waktu tertentu. Dalam mengurus rumah tangganya, Pemerintah Daerah mempunyai inisiatif dan wewenang sendiri untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya atas dasar kebijaksanaan sendiri atau dengan kata lain otonomi daerah - wewenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu;
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan kuat dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota; dan
3. Asas tugas pembantuan yang dapat di laksanakan di daerah provinsi, kabupaten/kota dan desa.

Fungsi Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi memiliki pokok-pokok pengertian sebagai berikut:

1. Agar tidak bertumpuknya kekuasaan di satu tangan saja.
2. Mengikut sertakan rakyat dalam pemerintahan dan mendidik rakyat untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Demi terlaksananya proses demokrasi.
4. Untuk mempercepat pengambilan keputusan yang tepat.
5. Untuk mencapai pemerintahan yang efisiensi.

Kepala Daerah

Dari uraian di atas maka tugas yang diemban kepala daerah sangat berat, hal ini karena kepala daerah mempunyai 2 fungsi yakni: sebagai aparatur daerah dan sebagai aparatur pemerintahan pusat, masing-masing mempunyai fungsi tersendiri yaitu sebagai berikut:

1. Menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah daerah.
2. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan.
3. Bersama-sama DPRD membentuk peraturan daerah.
4. Bersama DPRD, kepala daerah menetapkan APBD.

Sama halnya dengan urusan pemerintahan provinsi, untuk pemerintah kabupaten/kota juga memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan kabupaten/kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan

sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagaan kerja, fasilitas pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Camat dan Kecamatan

Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara kelembagaan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan Dinas sebagai unsur pelaksana kewilayahan. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam ketentuan Pasal 209 bahwa kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota, Implikasinya camat memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan yang secara umum bersifat koordinatif mengikuti kedudukan kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang kewenangannya dibatasi dalam suatu satuan wilayah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 224, sebagai berikut:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pendelegasian Kewenangan

Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Adiano, 2020).

Pendelegasian Kewenangan Atribusi

Atribusi atau attributie mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangannya itu (Supriyanto, 2022).

Pendelegasian Kewenangan Delegasi

Delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.

Pendelegasian Kewenangan Mandat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, mandat memiliki arti perintah dan tugas yang diberikan oleh pihak atasan (Ramadhani et al., 2021).

Perizinan dan Nonperizinan

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (Baihaki, 2021).

Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diatur dalam Pasal 22.

Urusan Pemerintahan Perizinan, Nonperizinan dan Tugas Pembantuan yang Harus Dilimpahkan kepada Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Secara umum jenis perizinan dan nonperizinan yang dikelola Kabupaten Malaka berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 5 Tahun 2017 tentang Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malaka.

Urusan Pemerintahan Perizinan dan Nonperizinan

Pada dasarnya perizinan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan tersebut dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Pemberian izin juga merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat:

1. Bebas, izin yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis dan organ yang berwenang memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin;
2. Terikat, izin yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya;
3. Menguntungkan, izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan berupa pemberian anugerah kepada yang bersangkutan atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut: 4) memberatkan, izin isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan ketentuan yang berkaitan kepadanya atau memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya pemberian izin kepada perusahaan tertentu, bagi mereka yang tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu beban;
4. Segera berakhir, izin yang menyangkut tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan;
5. Berlangsung lama, izin yang menyangkut tindakantindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lama, misalnya izin usaha industry dan izin yang berhubungan dengan lingkungan; 7) pribadi, izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. Misalnya izin mengemudi (SIM); 8) kebendaan, izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin misalnya izin HO, SITU, dan lain-lain.

Urusan Pemerintahan Tugas Pembantuan

Berhubungan dengan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan bidang tugas pembantuan secara de facto telah dilaksanakan khususnya urusan yang berkenaan dengan lokasi prioritas perbatasan yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur jalan dan gedung serba guna. Tetapi urusan ini secara de jure belum dilimpahkan kepada camat sebagai penerima dan pelaksana kegiatan.

Dampak Legalitas Pelimpahan yang Belum Didistribusikan Tetapi Telah Dilaksanakan

Besarnya dampak pelimpahan wewenang terhadap legalitas pelaksanaan urusan pemerintahan, masuk kategori kuat dan signifikan. Besarnya dampak dimaksud ditentukan oleh keinginan politik bupati untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat, kemauan politik bupati untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, peran serta dan kemauan lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh camat, dukungan anggaran dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka ditarik kesimpulan bahwa 1) Pelimpahan urusan pemerintahan bidang perizinan, non perizinan dan tugas pembantuan oleh Bupati Malaka kepada Camat Malaka Barat belum dilaksanakan secara tegas sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Walaupun urusan pemerintahan bidang perizinan, non perizinan dan tugas pembantuan secara de jure belum didelegasikan tetapi secara de facto telah dilaksanakan oleh camat dengan menerbitkan surat keterangan izin tempat usaha berskala kecil dan pelaksanaan tugas pembantuan yang belum secara tegas dilimpahkan tetapi telah dilaksanakan melalui pengelolaan dana alokasi khusus di Kecamatan. 3) Besarnya dampak pelimpahan wewenang terhadap legalitas pelaksanaan urusan pemerintahan, masuk kategori kuat dan signifikan. 4) Oleh karena itu pelimpahan urusan pemerintahan itu harus segera dirumuskan dan diajukan penetapannya sebagaimana amanat ketentuan Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan dan dalam rangka menjadikan camat sebagai middle manager pemerintahan yang berperan mengimplementasikan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., & Amala, R. (2016). Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Manajemen*, 20(2), 262–277.
- Adiano, C. (2020). *Authority Of The Prosecutor And Eradication Commission Corruption In The Execution Of Criminal Acts Of Corruption*. Untag 1945 Surabaya.
- Baihaki, M. R. (2021). Persetujuan lingkungan sebagai objectum litis hak tanggung gugat di peradilan tata usaha negara (telaah kritis pergeseran nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja). *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 1–20.
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 1–11.
- Hariri, A. (2020). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253–266.
- Hermanto, M., & Purwaningsih, S. B. (2021). Critical Review on New Indonesia Law on Labour Rights. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 13, 10–21070.
- Ismail, G. (2020). Implementasi Otonomi Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 190–205.
- Jati, W. R. (2012). Inkonsistensi paradigma otonomi daerah di Indonesia: Dilema sentralisasi atau desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), 743–770.
- Luturmas, Y. (2022). Birokrasi Marxisme. *SIAM International Journal*, 1(01).
- Ma'arij, A., & Gufran, G. (2022). Analisis Kewenangan Camat Asakota Dalam Melakukan Pindah Silang (Rotasi) Pegawai Honorer (Studi Kasus Di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(2).
- R Agus Marhendra, R., Syaharuddin, R., Utami, S., Puriani, R. A., Alamsyah Sahabuddin, R., Salijah, E., Henny, A., Haruna, R., Iskandar, S., & Shinta, M. N. (2022). *Challenges of Social Sciences, Education, and Technology For Achieving Sustainable Development Goals (SDGS), Jilid II*. Media Sains Indonesia.
- Ramadhani, M., Akbar, B., Jeddawi, M., & Tahir, M. I. (2021). Model Pelimpahan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Keuangan Negara. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(1), 25–41.
- Ridwansyah, M. (2017). Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 838–858.

Sahasad, H. (2016). Praetorianisme Orde Baru & Dampaknya Pada Relasi Sipil-Militer Era Reformasi (1999-2004). *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 3(2), 25–56.

Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(2), 111–130.

Sulasmi, E. (2021). Desain Pembersayaan Masyarakat Modern. *Aksaqila Jabfung*.

Supriyanto, I. (2022). Kajian pasal 32 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 29–46.

Usman, N. (2023). *Controlling Abandoned Land By The National Land Agency And Their Implications To The Community Of Gowa District*. Universitas Hasanuddin.

Widodo, B. T. (2019). Evaluasi dinamis dampak fiskal otonomi khusus terhadap efisiensi layanan publik dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh tahun 2011-2017. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 31–53.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).